

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dengan perkembangan dunia usaha bisnis saat ini, perusahaan-perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu Negara, melainkan di beberapa Negara. Sehingga menyebabkan perusahaan menjadikan proses produksinya dalam departemen-departemen produksi. Hal ini mungkin tidak menjadi sulit apabila hanya terjadi di sebuah perusahaan dalam satu Negara karena beban-beban serta biaya-biaya yang dikeluarkan akan lebih mudah terukur. Namun, hal ini akan menjadi sulit apabila suatu perusahaan memiliki anak perusahaan diberbagai Negara dan itulah yang terjadi saat ini. Perusahaan ini akan sulit menentukan harga penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengukuran kinerja perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan sebuah kegiatan yang disebut *transfer pricing* dalam rangka penentuan harga tersebut.

*Transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya. *Transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 2008: 12).

Namun, dalam prakteknya *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya dan membuat beberapa Negara mengalami kerugian dalam penerimaan pajak. Salah satunya, yaitu Indonesia yang mengandalkan pajak dalam APBNnya. Direktur Eksekutif *Center For Indonesian Taxation*, Yustinus Prastowo mengatakan, praktirk *transfer pricing* lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam meminimalisir setoran pajak ke negara. Akibatnya, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp100 triliun setiap tahunnya. (okezone.com 2015). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thesa Refgia (2017), Gusti dkk. (2017) dan Evan dkk. (2017) mengatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*. Sedangkan hasil penelitian Marfuah (2014) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*.

Praktik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Selain itu faktor perpajakan, faktor lain yang mempengaruhi perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar

negeri (Kriswanto dan Purwaningsih, 2014 dalam Evan, 2017). Banyak perusahaan di Asia termasuk Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 15, 2015). Maka dari itu, semakin besar kepemilikan saham asing, maka kendali atas pengelolaan perusahaan semakin besar. Dan dengan kendali yang dimiliki, pemegang saham dapat menguntungkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan perusahaan yang dikendalikannya. Praktek tersebut dinamakan ekspropriasi, dan salah satu caranya adalahnya dengan memanfaatkan *transfer pricing* untuk menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan kepada perusahaan pribadinya dengan harga dibawah harga pasar (Kriswanto dan Purwaningsih, 2014 dalam Evan, 2017). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thesa Refgia (2017) mengatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*, sedangkan hasil penelitian Evan Maxentia dkk. (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*.

*Tunneling* merupakan tindakan pemegang saham pengendali dalam mengalihkan aktiva dan keuntungan perusahaan dimana pemegang saham minoritas juga ikut menanggung pembebanan biayanya padahal transfer tersebut hanya menguntungkan pemegang saham pengendali (Rai Surya, 2017). Kemudian menurut Johnson (2000), *tunneling* berupa transfer asset dan laba perusahaan

untuk keuangan dari Pemegang saham pengendali (*controlling*). Jadi dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* adalah insentif yang didapat dari pengalihan asset dan laba perusahaan oleh Pemegang saham pengendali namun pemegang saham non-pengendali ikut menanggung bebannya. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thesa Refgia (2017), Gusti Ayu Rai Surya dkk. (2017) dan Marfuah (2014) mengatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*.

Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

Terdapat beberapa kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Faktor-faktor tersebut, diantaranya: pajak, kepemilikan asing dan *tunneling incentive*. Faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Penelitian yang intens dan berkelanjutan mengenai *transfer pricing* akan sangat membantu otoritas perpajakan dalam menyusun peraturan yang mampu mengontrol aktivitas *transfer pricing* di kalangan perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa, sehingga penerimaan pajak negara menjadi maksimal. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan *Tunneling Incentive* Terhadap**

## **Penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.

## **Kegunaan Penelitian :**

Kegunaan penelitian yang dilakukan dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam memahami pengetahuan teoritis yang diperoleh melalui kegiatan perkuliahan atau literatur-literatur untuk dibandingkan dengan aplikasinya di tempat peneliti melakukan penelitian dalam rangka menganalisis pengaruh pajak, kepemilikan asing dan *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan referensi, perbandingan atau sebagai dasar dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai tolak ukur dalam memahami dorongan entitas dalam melakukan praktik *transfer pricing*.
- b. Bagi pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai pengaruh pajak, kepemilikan asing dan *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* sehingga dapat menganalisis alasan-alasan yang mendorong sebuah perusahaan grup menerapkan praktek *transfer pricing*.